

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai penafsiran tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dan makna dari judul skripsi yang akan dibahas. Adapun Judul skripsi ini adalah :

“Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer”

1. Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)¹
2. Pembagian adalah proses, cara perbuatan membagi atau membagikan, hitungan membagi²
3. Waris ialah berasal dari kata *al-mirats* yang berarti mewarisi, maksudnya yaitu perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang sudah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah³
4. Perspektif yaitu pandangan manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain atau sudut pandang terkait suatu hal atau masalah tertentu.⁴
5. Kontemporer yaitu pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini atau dewasa kini⁵

¹ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Edisi Lux, (Semarang: CV Widya Karya, 2008), h.281

² *Ibid*, h.66

³ Muhammad Ali Al Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h.41

⁴ <https://KBBI.web.id/perspektif>

⁵ Suharso, Ana Retnoningsih, *Op.,Cit*, h.264

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif
 - a. Penulis ingin mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat suku Bugis dan faktor yang mempengaruhi waris tersebut.
 - b. Objek penelitian mudah dijangkau sehingga menghemat tenaga, waktu, dan biaya.
2. Alasan Subyektif
 - a. Judul yang dipilih oleh penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah.
 - b. Adanya referensi dan bahan-bahan yang dibutuhkan dan mendukung sehingga dapat mempermudah penelitian dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

C. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa syariat Islam selaku tata aturan yang bersumber pada firman Allah dan hadits Nabi, yang mana manusia dalam penetapan hukumnya selalu memperhatikan kondisi dan situasi manusia. Di mana Islam memandang bahwa manusia adalah subjek hukum dan pelaku utama dalam mengatur kehidupan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mempergunakan akal dan pikiran yang ada padanya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebab mereka diberi hak untuk mengatur unsur-unsur hidup mereka.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selalu timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seorang antara lain adalah masalah bagaimana yang meninggal itu, maka penyelesaiannya dari hak-hak dan

kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.⁶

Terdapat beberapa nama hukum kewarisan Islam seperti *fiqhul mawaris*, *ilmu waris*, *ilmu faraid* atau *hukum waris*. Sekalipun terdapat berbagai nama namun istilah ini masih bertumpu pada kata *mawaris* atau *faraid*. *Mawaris* (bahasa Arab) jama' dari *miras* yang semakna dengan *maurus* yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Orang yang meninggalkan harta tersebut disebut *al-mawaris* (pewaris). Sedang ahli waris yang ditinggalkan disebut *al-waris* (ahli waris). Dan harta yang ditinggalkan pewaris disebut *mal al-waris* (harta waris). Kata *faraid* jama' dari *faridlah* dan berasal dari kata *fardlu* yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan dari syara'. Kata *fardlu* dapat digunakan dalam hukum kewarisan yaitu mengandung pengertian saham-saham yang telah ditentukan secara pasti. Jadi ilmu *faraid* atau hukum kewarisan adalah pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pembagian harta warisan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.⁷

Sumber-sumber hukum Islam tentang kewarisan Islam sebagaimana juga sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dari hukum kewarisan Islam yang menetapkan ketentuan-ketentuan kewarisan seperti yang tercantum pada Surah An-Nisa ayat (4) : 7, 8, 11 sebagai berikut:

⁶ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987), h.23

⁷ M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.14

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta warisan bapak ibu dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” QS An-Nisa (4) : 7⁸

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 فَارزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” QS An-Nisa (4) : 8⁹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
 تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.78

⁹ *Ibid*, h.78

Artinya: “ Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar”. QS An-Nisa (4) : 13¹⁰

Waris mewaris itu merupakan proses pemindahan hak milik atau harta benda dari orang yang meninggal terhadap orang yang menerima hak milik tersebut secara penuh. Oleh terjadinya perpindahan atau peralihan hak milik itu maka menurut Hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pewaris atau yang mewariskan. Warisan dapat terjadi bila pewaris sudah meninggal dunia, adapun pengertian meninggal disini adalah mati baik secara haikiki maupun hukum. Bila matinya secara hukum maka tanggal kematian itu dihitung sebagai dinyatakan oleh keputusan hakim, bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan.
2. Ahli waris. Syarat bagi ahli waris adalah bahwa ia benar-benar masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia.¹¹

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada *muwaris* dan *ahli waris*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan agama.¹²

Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang memperoleh harta warisan. Di dalam literatur hukum

¹⁰ *Ibid*, h.79

¹¹ M Dhamrah Khair, *Op.Cit.*, h.37

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 82

kewarisan Islam diketahui alasan seseorang menerima harta warisan ada tiga: *pertama* perkawinan yang shahih, maksudnya perkawinan adalah ikatan pernikahan antara suami-istri yang sah menurut syara' seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Oleh karena hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan kepada akad nikah yang sah, maka dengan terlaksananya akad yang sah berlakulah hubungan kewarisan diantara keduanya, meskipun belum terjadi hubungan kelamin.¹³ *Kedua* nasab *hakiki* yaitu kerabat sesungguhnya atau sebenarnya dan *ketiga* nasab hukmi atau disebut juga wala yaitu kerabat yang diperoleh karena memerdekakan.¹⁴ Akan tetapi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut baitul mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris tersebut diwarisi oleh umat Islam atau hubungan sesama Islam.¹⁵

Al-Qur'an dengan tegas bagaimana menentukan cara-cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam, tergantung pewaris mau menggunakan hukum waris mana yang akan dipakai oleh pewaris. Semakin kuatnya hukum Islam di Kelurahan Kotakarang dalam hukum warisan hukum Islam mulai bergeser yang menyebabkan kesenjangan sebagian masyarakat, sebab masyarakat bingung harus membagi harta warisan menurut agama Islam. Dari pernyataan di atas bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhitungan-perhitungan hukum masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.191

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.484

¹⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.,Cit*, h.75

Menurut Wirjono Prodjodikorono, menyatakan bahwa “ Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu pewaris meninggal dunia akan beralih kepada orang yang lain yang masih hidup.”¹⁶

Seorang manusia selaku masyarakat, selama hidupnya mempunyai tempat dalam masyarakat disertai pula dengan berbagai hak dan kewajiban terhadap orang-orang atau anggota lainnya dari masyarakat tersebut, demikian pula dengan harta atau barang. Dengan demikian bahwa ada hubungan hukum antara orang yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkannya.

Hukum Islam atau kewarisan Hukum Islam sudah diatur pembagiannya dengan ketetapan-ketetapan dalam memperoleh harta warisan yakni antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu satu berbanding dua bagi anak perempuan. Ketentuan mengenai bagian para ahli waris dalam hukum adat sangat fleksibel karena prinsipnya tidak mengenal bagian mutlak.

Beberapa sistem kewarisan adat yaitu sistem individu, kolektif, mayorat, kewarisan Islam dan kewarisan barat. Sistem kewarisan pada umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Hal ini nampak pada pelaksanaan pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah Indonesia salah satunya adalah kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang.

Akan tetapi dalam masyarakat Kelurahan Kotakarang dalam hal sebagian suku Bugis melakukan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berimbang dalam artian bahwa pelaksanaan kewarisan Islam yang dipakai sudah

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1995), h.13

mulai bergeser dari yang semula satu berbanding dua bagi anak laki-laki, dan menjadi satu berbanding satu. Dalam penelitian ini penulis mengamati atau melakukan observasi bahwa pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Bugis yang beragama Islam sudah mulai berubah ini dikarenakan karena beberapa faktor seperti perkembangan zaman, dimana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama, ataupun karena faktor lainnya.¹⁷

Selain itu ada juga yang memakai prinsip bahwa anak-anak laki atau laki-laki tertua mengelola aset yang dimiliki kedua orang tua seperti contoh apabila mayit meninggalkan sebuah kapal penangkap ikan maka dalam hal ini anak laki-laki tersebut mempunyai kewajiban untuk mengurus, memperbaiki dan mengelola kapal tersebut yang hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada ibu selaku juragan. Praktik pembagian kewarisan pada suku Bugis menggunakan pola kewarisan mayorat maksudnya di mana anak laki-laki tertua bertugas sebagai pemimpin menggantikan kedudukan ayah sebagai pemimpin keluarga, dalam pola ini anak laki-laki bertanggungjawab atas harta peninggalan seperti contoh di atas yakni peninggalan yang berupa kapal penangkapan di kelola oleh anak laki-laki tertua.¹⁸

Pada dasarnya berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa masyarakat suku Bugis menggunakan pola kewarisan yang sesuai dengan kewarisan Hukum Islam ini dikarenakan mayoritas masyarakat suku Bugis memeluk agama Islam. Hukum Islam sangat berpengaruh dalam adat kebiasaan suku Bugis, hampir semua aspek menggunakan Hukum Islam dalam berpedoman salah satunya yaitu kewarisan di mana pola yang digunakan adalah sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an ini tertuang

¹⁷ Observasi, 07 Mei 2016, di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

¹⁸ Observasi, 08 Mei 2016, di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

dalam ungkapan suku Bugis “*Majjujung makkunraie mallempa aroanae*” (perempuan menjunjung sedangkan laki-laki memikul), maksudnya adalah bahwa kedudukan anak laki-laki tinggi lebih tinggi dari anak perempuan sehingga bagian yang diperoleh pun lebih besar atau bagian anak laki-laki dua sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat suku Bugis menggunakan pola kewarisan bagi rata atau sistem bilateral dimana kedudukan antara anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dengan pembagian ini maka akan mengurangi konflik yang akan terjadi bila pembagian waris tersebut dilakukan biasanya para keluarga akan bermusyawarah. Dalam pembagian ini masyarakat suku Bugis menggunakan ungkapan “*sama wae asanna manae*”(antara perempuan dan laki-laki sama saja), maksudnya bahwa sama saja bagian anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁹ Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini.

Penulis akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian kewarisan pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kotakarang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris menurut masyarakat Bugis?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian waris tersebut?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam Kontemporer terhadap kewarisan pada masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang?

¹⁹ Wawancara, Syamsudin, Tokoh Masyarakat, 08 Mei 2016, Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat suku Bugis di kelurahan Kotakarang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kewarisan Bugis
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum kewarisan Islam Kontemporer tentang pelaksanaan pembagian kewarisan suku Bugis

2. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁰ Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mundur Maju, Bandung, 1996, h. 81

menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan tentang Kewarisan adat Bugis dalam perspektif hukum Islam Kontemporer dengan menggali data-data aktual yang berkembang di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan yang kemudian di analisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.²¹

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²² Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan. Sumber data ini diperoleh dari:
 - 1) Jejak pendapat dan wawancara dengan pihak masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur
 - 2) Beberapa data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data penelitian.

²¹ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

²² Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.²³

Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatat, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi²⁴ yang mana sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini penyusunan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan tokoh agama dan pelaku langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan

²³ *Ibid.*, h.58

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85

sebagainya²⁵. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis kondisi masyarakat Kelurahan Kotakarang yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan diambil sampelnya saja. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat suku Bugis yang melakukan pembagian harta warisan.

6. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fikih, 'urf atau norma yang berlaku dalam masyarakat) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh/selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

7. Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

Metode induktif adalah metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus ke dalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari responden.